PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB
JALAN PONGTIKU NO. 48 MAKALE
TANA TORAJA - SULAWESI SELATAN 91811
Tlp. (0423) 22042, 22145 / **Fax.** (0423) 22042
Website : www.pn-makale.go.id , **Email** : pn.makale099617@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE
NOMOR : 127/KPN/7/2021/PN.Mak

T E N T A N G

PENUTUPAN SEMENTARA *(LOCKDOWN)* KANTOR PENGADILAN NEGERI MAKALE DAN PENETAPAN UNTUK BEKERJA DARI RUMAH *(WORK FROM HOME)* BAGI SELURUH HAKIM DAN PEGAWAI PADA PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB DALAM RANGKA ANTISIPASI PENYEBARAN VIRUS COVID-19 PADA PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE

Menimbang :

a. Bahwa sehubungan dengan terdapat 5 (lima) orang Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Makale Kelas IB yang terapapar Virus Covid-19 sebagaimana Hasil Pemeriksaan PCR oleh Dinas Kesehatan Tana Toraja yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2021;
b. Bahwa dalam rangka menjaga serta melindungi segenap Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Makale Kelas IB dari Penularan Covid-29;
c. Berdasarkan huruf (a) dan (b) diatas maka diperlukakn Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makale Kelas IB untuk sementara waktu menghentikan *(Lockdown)* kegiatan perkantoran di Pengadilan Negeri Makale bagi Hakim dan Pegawai dengan menggantinya untuk bekerja dari rumah *(Work From Home)*;

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-Undang RI...

3. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
4. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 dan Perubahannya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengaturan Jam Kerja Dalam Tatanan Normal Baru Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya Untuk Wilayah Jabodetabek dan Wilayah Dengan Status Zona Merah Covid-19;
6. Surat Edaran Menpan RB Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menpan RB Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru;
7. Surat Edaran Sekretarus Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengaturan Jam Kerja Dalam Tatanan Normal Baru Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya untuk Wilayah Jabodetabek dan Wilayah Dengan Status Zona Merah Covid-19;

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB TENTANG PENUTUPAN SEMENTARA *(LOCKDOWN)* KANTOR PENGADILAN NEGERI MAKALE DAN PENETAPAN UNTUK BEKERJA DARI RUMAH *(WORK FROM HOME)* BAGI SELURUH HAKIM DAN PEGAWAI PADA PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB DALAM RANGKA ANTISIPASI PENYEBARAN VIRUS COVID-19 PADA PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB

Pertama....

PERTAMA : Penutupan sementara *(lockdown)* dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja dimulai pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan hari Jumat tanggal 23 Juli 2021;

KEDUA :

1. Pelayanan Persidangan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
   - Persidangan manual/tatap muka maupun online ditunda sementara, untuk jadwal penundaan sidang berikutnya akan diberitahukan kepada para pihak melalui surat/email;
   - Persidangan melalui e-Court dengan e-litigasi tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal persidangan;
2. Pelayanan Kepaniteraan dan Persuratan dilaksanakan sebagai berikut:
   - Pendaftaran gugatan dilaksanakan melalui e-Court;
   - Pelayanan Kepaniteraan Perdata, Pidana dan Hukum serta persuratan agar disampaikan melalui PTSP pada pukul 08.00 Wita sampai dengan pukul 12.00 Wita atau melalui email Pengadilan Negeri Makale : pn.makale099617@gmail.com;
   - Pelayanan Upaya Hukum Banding dan Kasasi tetap dilayani dengan terlebih dahulu melakukan konfirmasi melalui nomor telepon Pengadilan Negeri Makale di Nomor (0423) 22042 atau (0423) 22145.

KETIGA : Pegawai yang dikecualikan untuk WFH adalah Petugas Kemanan untuk tetap menjalankan tugas seperti biasa sesuai dengan jadwalnya;

KEEMPAT : Hakim dan Pegawai selama menjalankan WFH agar tetap berada di rumah, kecuali keadaan mendesak seperti memenuhi kebutuhan pangan, kesehatan dan keselamatan dengan memperhatikan Protokol Kesehatan sesuai ketentuan;

Kelima...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 17 Juli 2021 dan apanila ternyata terdapat perubahan maka akan disesuaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 17 Juli 2021

KETUA
PENGADILAN NEGERI MAKALE

CHAIRIL ANWAR, S.H., M.Hum.
NIP. 19680830 199603 1 002

Tembusan:
1) Yth. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2) Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3) Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI di Jakarta;
4) Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
5) Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar;
6) Arsip